



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2

Propinsi Kepulauan Riau

Email: disdikbudnatuna@gmail.com

RANAI

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 423.5/431 /DISDIK.PAUD.DIKMAS/VII/2021

Berdasarkan permohonan dari : Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)
AN - NUSHUR
Nomor : 420/TK-AN-NUSHUR/DSMB/2021/009
Tanggal : 09 JULI 2021

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Lembaga / Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AN-NUSHUR
Tahun Berdiri/NPSN : 2006/11002756
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Kepala /Pengelola : ANDRA LENI
Penyelenggara : LEMBADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AN-NUSHUR
Alamat : JL. RAYA TANJUNG SABANG MAWANG
DESA SABANG MAWANG BARAT
KECAMATAN PULAU TIGA KAB. NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Berdasarkan hasil verifikasi dan study kelayakan telah Memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Dengan ini memutuskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna menyetujui **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD FORMAL** atas nama **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NUSHUR** dan sesuai NIB **0220005630836**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirimkan laporan nyata setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan, Kabupaten Natuna.
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan PAUD dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 13 Juli 2021



KEPALA DINAS,

SUHERMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19720317 200012 1 002